



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG PANJANG
NOMOR 18 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN EKOR LUBUK KECAMATAN PADANG
PANJANG TIMUR KOTA PADANG PANJANG PADA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Ekor Lubuk Nomor 3/PP.04.1-BA/1374.01.1003/2024 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Kelurahan Ekor Lubuk Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 24 Januari 2024, Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Ekor Lubuk telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan; dan
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di

Kelurahan Ekor Lubuk Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN EKOR LUBUK KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR KOTA PADANG PANJANG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Ekor Lubuk Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

Ditetapkan di Padang Panjang
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG PANJANG,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN EKOR LUBUK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU
KOTA PADANG PANJANG
Kepala Sub Bagian Hukum,



ttd.

(YULIA FEBRINA)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG PANJANG
NOMOR 18 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN
EKOR LUBUK KECAMATAN PADANG
PANJANG TIMUR KOTA PADANG
PANJANG PADA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN EKOR LUBUK KECAMATAN PADANG
PANJANG TIMUR KOTA PADANG PANJANG PADA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

TPS 001

No.	Nama	Jenis Kelamin
1	Delvi Yanti	Perempuan
2	Deni Febrianita	Perempuan
3	Dila Afriyani	Perempuan
4	Elsy Yuniza	Perempuan
5	Naidil Putra	Laki-laki
6	Nelfitria	Perempuan
7	Yogie Wirya Candra	Laki-laki

TPS 002

No.	Nama	Jenis Kelamin
1	Azwar Rahmad	Laki-laki
2	Fharas Maulana	Laki-laki
3	Ibnu Rasyid	Laki-laki
4	Martha Liza	Perempuan
5	Riri Oktari	Perempuan
6	Satria	Laki-laki
7	Yessy Basyir	Perempuan

TPS 003

No.	Nama	Jenis Kelamin
1	Era Zalniwati	Perempuan
2	Fadrian Amri	Laki-laki
3	Febrina Agresia	Perempuan
4	Annissa Kurnia Fitri	Perempuan
5	Mulya Andikha Putra	Laki-laki
6	Nissy Elmiza Haque	Perempuan
7	Wulan Fatjriani	Perempuan

TPS 004

No.	Nama	Jenis Kelamin
1	Areza Gamara	Laki-laki
2	Desrina Gitasari	Perempuan
3	Fitri Ramayana	Perempuan
4	Fitri Yanti	Perempuan
5	Melisa Febrin	Perempuan
6	Nasikhul Amin Al Zikri	Laki-laki
7	Rifky Alhadi	Laki-laki

TPS 005

No.	Nama	Jenis Kelamin
1	Dedy Putra	Laki-laki
2	Dyan Eka Tamara	Perempuan
3	Jesika Triana Tasha	Perempuan
4	Marzili	Laki-laki
5	Nora Fetra	Perempuan
6	Zaid Alfarisi	Laki-laki
7	Zuiyina	Perempuan

TPS 006

No.	Nama	Jenis Kelamin
1	Masnilawarti	Perempuan
2	Nadia Merianty	Perempuan
3	Putri Ramasari	Perempuan

4	Rahmat Hidayat	Laki-laki
5	Ria Aprimita	Perempuan
6	Ririn Kurnia	Perempuan
7	Sonya Florensi	Perempuan

TPS 007

No.	Nama	Jenis Kelamin
1	Dea Aulia Putri	Perempuan
2	Endang Lestari	Perempuan
3	Nurfitri	Perempuan
4	Rahmi Rahayu	Perempuan
5	Ratna Sartika	Perempuan
6	Ulfi Yulianti	Perempuan
7	Yulio Hasanoma	Laki-laki

TPS 008

No.	Nama	Jenis Kelamin
1	Alim Fauzan	Laki-laki
2	Dani Gusri	Laki-laki
3	Irmaini	Perempuan
4	Miftahul Khair	Perempuan
5	Nelly	Perempuan
6	Puja Siratul Nirwana	Laki-laki
7	Rata Marta	Perempuan

TPS 009

No.	Nama	Jenis Kelamin
1	Ferdy Afandra	Laki-laki
2	Jeffry Adriano	Laki-laki
3	Nita Rizka Syafitri	Perempuan
4	Putri Rahma Yanti	Perempuan
5	Sari Nurvaza	Perempuan
6	Yenni Rahmadani	Perempuan
7	Yenny Husniati	Perempuan

TPS 010

No.	Nama	Jenis Kelamin
1	Devi Novita	Perempuan
2	Eka Ramadani	Laki-laki
3	Kharisma Muhammad	Laki-laki
4	Nova Aswati	Perempuan
5	Nurudzzakiatil Hasanah Harlin	Perempuan
6	Rifnaldi	Laki-laki
7	Suci Tri Wahyuni	Perempuan

Ditetapkan di Padang Panjang

pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG PANJANG,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN EKOR LUBUK

ttd.

(YULIA FEBRINA)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU
KOTA PADANG PANJANG
Kepala Sub Bagian Hukum,

